

PENGUATAN KEARIFAN LOKAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Kajian Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan)

Triwahyuningsih¹⁾, Siti Zuliyah²⁾, Nurul Satria Abdi³⁾, Dikdik Baehaqi Arif⁴⁾

¹Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
Email: triwahyuningsih@ppkn.uad.ac.id

²Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
Email: sitizuliyah@gmail.com

³Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
Email : nurul.abdi@law.uad.ac.id

⁴Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
Email : dikdikbaehaqiarif@ppkn.uad.ac.id

ABSTRAK

Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menonjol berasal dari nilai-nilai luhur Kerajaan Mataram Islam dan nilai-nilai filosofi Jawa yang adiluhung. Pentingnya nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) agar kearifan lokal sebagai lokal genius dapat menjadi salah satu pegangan utama dalam menghadapi hegemoni globalisme. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis bentuk penguatan kearifan lokal di DIY berdasarkan Perdais DIY No. 3 Tahun 2017. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu diperoleh melalui studi pustaka, dengan mencari dokumen berupa asas, teori, dan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji dan menganalisis semua peraturan yang bersangkutan dengan objek. Analisis kualitatif deskriptif melalui langkah-langkah, reduksi data, klasifikasi data, penafsiran data, display data dan ditarik kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bentuk penguatan kearifan lokal di DIY dengan cara (1) revitalisasi, menghidupkan kembali kearifan local yang sudah atau hampir mati (2) adaptasi dan reaktualisasi, yaitu dengan memanfaatkan objek kebudayaan lama untuk kepentingan masa kini dan mendatang dengan perubahan-perubahan yang diperlukan tanpa harus menghilangkan nilai asli (3) internalisasi, baik melalui pendidikan formal dari TK sampai Perguruan Tinggi, melalui kegiatan masyarakat dari tingkat Rukun Warga sampai Provinsi dan melalui keluarga dengan pembiasaan, keteladanan, nasehat, cerita. Nilai-nilai kearifan local DIY yang menonjol berupa falsafah Jawa yang berasal dari Kerajaan Mataram Islam dan petuah adiluhung bahasa Jawa untuk pedoman menjadi manusia baik terhadap diri sendiri, sesama maupun kepada Tuhan.

Kata Kunci: Penguatan; Kearifan Lokal; Perdais; Kebudayaan.

ABSTRACT

The culture of the Special Region of Yogyakarta (DIY) that stands out comes from the noble values of the Islamic Mataram Kingdom and the noble values of Javanese philosophy. The importance of local wisdom values so that local wisdom as a local genius can become one of the main guidelines in dealing with globalism hegemony. The purpose of this study was to analyze the forms of strengthening local wisdom in DIY based on DIY Regulation No. 3 of 2017. This research method uses a normative juridical approach, and is supported by field interviews. Using a statute approach, namely reviewing and analyzing all regulations related to the object. Descriptive qualitative analysis through the steps, data reduction, data classification, data interpretation, data display and conclusions drawn. The results of the research show that the form of strengthening local wisdom in DIY is by (1) revitalizing, reviving local wisdom that has died or is almost dead (2) adaptation and re-actualization, namely by utilizing old cultural objects for present and future interests with the necessary changes without having to lose the original values (3) of internalization, both through formal education from kindergarten to university, through community activities from

the neighborhood level to the province and through the family with habituation, example, advice, stories. The values of DIY's local wisdom that stand out are in the form of Javanese philosophy originating from the Islamic Mataram Kingdom and noble advice in the Javanese language for guidelines to be human both to oneself, others and to God.

Keywords: Strengthening; Local Wisdom; Perdais; Culture

PENDAHULUAN

Berbagai macam kebudayaan Indonesia merupakan kekayaan bangsa sebagai faktor pendukung dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945. Masyarakat Indonesia diberikan kebebasan dalam memelihara, menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Oleh karena itu, perlu langkah strategis melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan (Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan, n.d.)

Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan merupakan turunan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menyebutkan bahwa kewenangan kebudayaan sebagai salah satu kewenangan istimewa DIY untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY diatur dengan Perdais (Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta., n.d.). DIY mempunyai kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut dijadikan pedoman filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I pada waktu mulai membangun *Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat* sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri. Nilai-nilai luhur tersebut diyakini sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) selain memiliki cakupan keberlakuan di DIY, disejajarkan sebagai nilai-nilai budaya

nasional kekayaan bangsa Indonesia s

Penelitian (Kristiyanto, 2018) implementasi kearifan lokal Sunda dalam penataan ruang di kota Bandung menegaskan bahwa partisipasi aktif menjadi kunci agar masyarakat dapat berperan secara nyata dan bukan hanya sekedar aktivisme prosedural formil. Penelitian lain dilakukan Siti Partini Suardiman (2007) menyebut bahwa kearifan lokal lebih dilaksanakan oleh orang tua dibandingkan dengan anak muda yang sering beranggapan sebagai hal yang mubazir. Cara resosialisasi nilai-nilai kearifan lokal yang dipandang paling ampuh adalah lewat pembelajaran di Sekolah Dasar (SD) (Kristiyanto, 2018). Berikutnya, Sularso (Sularso, 2016) menyebut bahwa revitalisasi kearifan lokal di tingkat pendidikan dasar di antaranya (1) terjaganya identitas budaya di masing-masing daerah secara terstruktur melalui pendidikan dasar; (2) terpetakannya keberagaman nilai pendidikan berbasis kearifan lokal sehingga dapat digunakan untuk menyusun kebijakan pendidikan dasar multibudaya; (3) mengajarkan peserta didik untuk mengerti makna keberagaman secara elementer. Tergesernya nilai-nilai kearifan lokal berawal dari lingkungan keluarga bahasa pertama bagi anak-anak bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa (Sri Sulistiyani, 2016). Kearifan lokal sebagai bagian dari nilai-nilai budaya setempat senantiasa hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat dianggap mulia, sehingga diyakini dan senantiasa menjadi pedoman dalam bertingkah laku.

Hasil penelitian di atas menyimpulkan bahwa nilai kearifan lokal sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat setempat penting dilestarikan agar menjadi modal untuk memperkuat jatidiri bangsa, menuju

bangsa yang maju dan tangguh. Kesimpulan ini didukung *Teori general* dari Talcott Parsons empat paradigma fungsi (*function paradigm*) jika masyarakat ingin tetap eksis dan lestari,.: *Pertama*, kemampuan memelihara sistem nilai budaya yang dianut, karena budaya adalah endapan dari perilaku manusia; *Kedua*, kemampuan masyarakat beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat; *Ketiga*, adanya fungsi integrasi dari unsur-unsur masyarakat yang beraneka ragam *Keempat*, masyarakat mempunyai tujuan bersama yang terus diperbaiki dan disesuaikan dengan perubahan masyarakatnya. (Ruslan, 2015)

Penguatan kearifan lokal dibutuhkan, terutama oleh generasi muda sebagai penyeimbang dalam berproses kreatif dalam menghadapi derasnya teknologi pintar agar tercipta masyarakat yang mampu berpikir global tetapi tetap berjati diri lokal dengan menjaga keluhuran kearifan lokal (Dinas Kebudayaan DIY, 2022). Perbedaan masyarakat akibat perubahan cara hidup, cara pikir, dan pola relasi antar sesama membutuhkan pijakan berupa nilai-nilai yang diyakini mampu menciptakan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Dapat diambil contoh, Pemerintah DIY lewat “Sultan Menyapa” dalam menghadapi pandemi Covid-19 menggunakan nilai-nilai adiluhung sebagai pintu masuk untuk meyakinkan masyarakat mengatasi wabah tersebut seperti *mangasah mingising budi*, memasuh malaning bumi” bermakna mengasah ketajaman akal-budi, membasuh malapetaka bumi (Humas Pemprov DIY, 2020). Maknanya meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, bersamaan dengan melestarikan lingkungan, saatnya dicuci habis sifat-sifat serakah “3G”; *golek menange dewe, golek butuhe dewe, dan golek benere dewe*. Kini, adalah saat yang tepat untuk mawas diri, apakah kita cuma mementingkan diri sendiri ataukah *migunani tumraping liyan?*. Islam

mengajarkan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang berguna bagi sesama. Maka, eratkanlah kembali budaya gotong royong, tidak hanya di desa-desa tapi juga di kota-kota, tidak hanya pada tradisi sambatan seperti di desa, tapi juga wujudkanlah dalam mengatasi masalah bersama bangsa ini (Humas Pemprov DIY, 2020).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang meletakkan hukum sebagai sistem norma (Marzuki, 2017). dan wawancara untuk melengkapi data berbentuk pendapat hukum yang diperoleh melalui keterangan lisan. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yaitu diperoleh melalui studi pustaka, dengan mencari dokumen berupa asas, teori, dan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji dan menganalisis semua peraturan yang bersangkutan dengan objek yang sedang diteliti. Objek penelitiannya adalah penguatan kearifan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berdasarkan Perdas DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Kearifan lokal pada penelitian ini berupa kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, dan cara-cara berperilaku yang telah melembaga secara tradisional dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama (Sartini, 2022). Seseorang dinilai arif apabila dapat mengakumulasi dan mengkolaborasi nilai-nilai yang melingkupinya (Sternberg, 2004). Keabsahan data dilakukan dengan pengecekan dan mensinkronkan antara bahan hukum primer dan sekunder, tersier serta hasil wawancara. Bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum yang mempunyai

kekuatan hukum mengikat berupa Undang-Undang, Perda, dan Peraturan Gubernur DIY yang berkaitan dengan pengembangan Kebudayaan (Soekanto & Sri Mamuji, 2010). Bahan hukum sekunder berupa tulisan atau dokumen yang dimuat dalam naskah, maupun web dan bahan hukum tersier berupa hasil penelitian tentang kearifan lokal. Analisis data secara deskriptif kualitatif disusun secara terperinci, sistematis, dan terus menerus, melalui langkah-langkah, reduksi data, klasifikasi data, penafsiran data, display data, dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah semua warisan budaya tak benda yang dikembangkan oleh masyarakat lokal, secara kolektif atau individual dengan cara yang tidak sistemik dan disisipkan dalam tradisi budaya dan spiritual masyarakat. Warisan budaya tak benda meliputi tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik-praktik sosial, ritual, perayaan-perayaan, dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat (Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009). Vitasurya V. R menggarisbawahi bahwa kearifan lokal itu berasal dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang secara alami terbentuk dalam suatu kelompok masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar sehingga telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah (Sugiyarto & Amaruli, 2018). Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, dikembangkan, serta dilestarikan sebagai antitesis atau perubahan sosial budaya dan modernisasi (Njatrijani, 2018)

Konsep kearifan lokal dalam kamus Inggris-Indonesia *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) atau kebijaksanaan. Pada dasarnya *local wisdom*

(kearifan setempat) adalah nilai-nilai setempat (*local*) yang mengandung kebijaksanaan, bersifat arif bijaksana, mengandung nilai kebaikan secara turun temurun menjadi pedoman anggota masyarakatnya (Kristiyanto, 2018). Kearifan lokal lebih bersifat holistik menyangkut kehidupan mikrokosmos dan makrokosmos. Kearifan lokal merupakan refleksi moralitas yang didasarkan pada prinsip tabu dan hanya dapat dipahami oleh kerangka tradisional. Secara konseptual, kearifan lokal, dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Dapat diambil kesimpulan bahwa kearifan lokal seluruh nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat yang telah diajarkan secara turun temurun dari generasi ke generasi (Nasution, 2019)

Berbagai macam wujud kearifan lokal, seperti *pitutur-pitutur* dalam bahasa Jawa, tembang atau nyanyian, pepatah-pepatah kuno, petuah, semboyan dan lainnya yang menyatu dengan kehidupan masyarakat untuk pedoman perilaku sehari-hari. Fungsi kearifan lokal terhadap budaya luar dapat menjadi filter, memberi pedoman pada perkembangan budaya, sebagai pegangan hidup masyarakat setempat, dan mampu memperkuat kekerabatan masyarakat (Njatrijani, 2018)

Berbagai macam bentuk kearifan lokal, sebagaimana disampaikan Mitchell (2003) dikutip (Sedyawati, 2006) meliputi a) kemampuan untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. b) Nilai Lokal: aturan atau nilai-nilai lokal mengenai perbuatan atau tingkah laku yang ditaati dan disepakati bersama. c) Keterampilan Lokal: cara mempertahankan kehidupan manusia yang bergantung dengan alam mulai dari cara berburu, meramu, bercocok tanam, hingga industri rumah tangga. d) Sumber daya Lokal: sumber daya lokal digunakan sesuai dengan kebutuhannya

menjaga keseimbangan mikrokosmos dan makrokosmos. e) Mekanisme pengambilan keputusan lokal: apabila warga masyarakat melanggar norma yang telah disepakati, maka dia akan diberi sanksi tertentu. f) Solidaritas Kelompok Lokal: manusia secara kodrat adalah makhluk individu dan makhluk sosial, oleh karenanya selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan pekerjaannya. Pada akhirnya terjadi proses sosial lokal, berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat dalam menjalankan fungsi- fungsinya, sistem tindakan sosial yang dilakukan, tata hubungan sosial, serta kontrol sosial yang ada (Nasution et al., 2019).

2. Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan

Jati diri masyarakat DIY perlu dikuatkan karena selaras dengan keistimewaan DIY di bidang kebudayaan salah satunya, di lain pihak . Pasal 7 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY meliputi tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY,kebudayaan,pertanahan, dan tata ruang. Oleh karena itu, aspek kebudayaan menjadi salah satu kewenangan istimewa DIY, maka dibentuklah Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa yang bertujuan untuk memperkuat jati diri masyarakat dan Pemerintahan DIY, dalam rangka menciptakan tata masyarakat dan pemerintahan yang sejahtera lahir maupun batin.

Penguatan kearifan lokal merupakan bagian dari pengembangan objek kebudayaan (Pasal 16 Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan, 2017). Objek Kebudayaan DIY meliputi: a. nilai-nilai budaya; b. pengetahuan dan teknologi; c. bahasa; d. adat istiadat; e. tradisi luhur; f. benda; dan seni yang bersumber dari Kesultanan, Kadipaten, dan masyarakat. Nilai-nilai

budaya tersebut berupa tata nilai budaya dan norma. Penguatan objek kebudayaan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, meliputi: a. penyebarluasan; b. penelitian; c. pengayaan keberagaman; d. revitalisasi; e. adaptasi; f. reaktualisasi; g. rekayasa; h. pembudayaan; dan/atau i. internalisasi. Selanjutnya dalam Pasal 17-18, bahwa di dalam penerapannya harus mempertimbangkan berbagai hal tingkatan nilai penting; keberlanjutan; keterancaman; dan d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka penguatan kebudayaan DIY dilakukan pembinaan kebudayaan oleh Pemerintah. Dibentuknya Dewan Kebudayaan yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam hal kebijakan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan DIY menunjuk pada Peraturan Gubernur DIY No. 2 Tahun 2019 tentang Dewan Kebudayaan.

Menunjuk pada penjelasan umum Perda DIY No. 4 Tahun 2011, maka nilai-nilai kearifan lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi ranah spiritual transenden, logika, dan ilmu pengetahuan. Etika; estetika; kepatutan atau kesopanan (etiket). Deskripsi tentang nilai-nilai ini dijelaskan secara mendalam menyatu dengan bentuk-bentuk penguatan kearifan lokal di DIY berdasarkan Perdais DIY No. 3 Tahun 2017. Dalam tata nilai budaya Yogyakarta, nilai-nilai dasar tersebut terurai dalam nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai aspek kehidupan, seperti nilai spiritual, moral kemasyarakatan, adat istiadat dan tradisi.

a. Revitalisasi

Disebutkan dalam penjelasan Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 bahwa: Objek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan yang telah atau hampir musnah dihidupkan kembali. Revitalisasi dilakukan, antara lain: (1) Digali dan dipelajari kembali berbagai data objek perlindungan, pengembangan,

pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan dan/atau objek perlindungan, pengembangan; (2) Diwujudkan kembali objek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan yang telah atau hampir musnah; (3) Didorong kembali penggunaan objek Perlindungan, pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Didukung *Teori general* dari Talcott Parsons empat paradigma fungsi (*function paradigm*) jika masyarakat ingin tetap eksis dan lestari, adalah kemampuan memelihara sistem nilai budaya yang dianut, karena budaya adalah endapan dari perilaku manusia (Ruslan, 2015)

Arah dan *platform* ke mana budaya daerah (DIY) mau dibawa. Melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan pemajuan kebudayaan, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Nilai-nilai kearifan lokal ditempatkan secara integral di seluruh mata pelajaran, pelajaran Bahasa Jawa dan Seni Budaya menjadi pelajaran muatan lokal wajib yang berdiri sendiri diberikan sejak di Sekolah Dasar, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Di SMK ada penjurusan khusus pedalangan, karawitan, dan tari Jawa. Di Perguruan Tinggi, misalnya Institut Seni Indonesia ada Program Studi Seni Tari, Pedalangan, di Universitas Negeri Yogyakarta ada jurusan Seni Tari, Bahasa Jawa (Wawancara GB, 2022).

Pembinaan Bahasa Jawa menjadi urgen karena generasi muda lebih memilih Bahasa Indonesia yang lebih mudah dipahami, akibatnya secara fungsional Bahasa Jawa mengalami kendala dalam mentransmisikan kebudayaan Jawa. Berbagai macam faktor yang menghambat Bahasa Jawa dapat dipahami generasi muda, antara lain karena Bahasa Jawa dianggap hanya masalah bahasa semata, bukan sebagai sistem

nilai atau bagian dari kebudayaan yang mengandung nilai-nilai, sebagaimana ditampilkan oleh bahasa itu sendiri, yang mengandung tata krama berbahasa maupun bersikap. Fungsi penggunaan Bahasa Jawa untuk mentransmisikan kebudayaan Jawa mendapatkan tantangan yang hebat, manakala hanya mengandalkan generasi tua di atas 60 tahun (Suhardiman, 2017).

Beberapa tata nilai yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meliputi:

1. Tata Nilai Spiritual Religius, "*Sangkan paraning dumadi*" semua berasal dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan.
2. "*Urip iku bebasan mung mampir ngombe*" bahwa kehidupan itu hanya bersifat sementara hanya sebentar saja, seperti singgah minum.
3. "*Adoh tanpa wangenan, cedhak tanpa senggolan*," Tuhan itu tidak tampak, tidak bisa diraba atau diindra dengan cara apapun namun selalu ada, senantiasa mengawasi, dan Maha Melihat.
4. "*Hamemayu hayuning bawana*" "Tuhan menciptakan dunia dan seisinya serba teratur (harmonis) jika ada kekacauan pada salah satu unsur akan menggoncang unsur yang lain. Tugas manusia menjaga keseimbangan agar tetap indah dan menghapus kekacauan "*memasuh malaning bumi*" (Perda DIY No. 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta, 2011).

Nilai-nilai kearifan lokal di atas, berjud nilai-nilai filosofi Jawa yang mengandung nilai-nilai moral, etika adiluhung yang dijadikan *pakem* masyarakat DIY dalam bertingkah laku baik dalam hubungan dengan individu, masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam budaya masyarakat setempat menjadi ciri khas senantiasa diperjuangkan dari generasi-ke generasi menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku baik

dalam pergaulan orang perorang maupun masyarakat pada umumnya (Berger, P.L. & Luckmann, 1991)

Betapa pentingnya menerapkan nilai-nilai Falsafah Jawa agar menjadi manusia yang baik, baik terhadap diri sendiri, maupun dengan Tuhan yang Maha Pencipta:

1. “*Manungsa sederma nglakoni kaya wayang upamane*” harus rendah hati, “*ojo rumangsa bisa tapi harus tahu diri bisa rumangsa; ngrumangsani*”
2. “*Aja nggege mangsa*” Tidak boleh mendahului kehendak Tuhan harus selalu bersyukur “*nrimo ing pandum*”
3. “*Mukti wibawa mbaudhendha*” Manusia diharapkan terus menjadi lebih baik, bijaksana dan menjadi orang yang dapat mempengaruhi orang lain, selalu menebar nilai-nilai positif di lingkungannya karena kedudukannya.
4. “*Sugih tanpa bandha*” Walaupun kaya harta, tapi dimensi ukhrawi lebih diutamakan
5. Hidup yang baik adalah memaksimalkan ikhtiar (*mupus*) dan setelah itu menunggu keputusan Tuhan, sehingga dapat hidup tenteram, bahagia lahir batin “*rahayu ingkang sami pinanggih, widada nir ing sambikala*” (Perda DIY No. 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta, 2011).

b. Adaptasi dan reaktualisasi

Adaptasi: menggunakan dan memanfaatkan objek Kebudayaan lama untuk kepentingan masa kini dan mendatang dengan perubahan-perubahan yang diperlukan tanpa harus menghilangkan nilai penting semula. Sebagaimana teori *Teori general* dari Talcott Parsons empat paradigma fungsi (*function paradigm*) jika masyarakat ingin tetap eksis dan lestari, salah satunya adalah kemampuan masyarakat beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat. (Ruslan, 2015). Baik cara, maupun isinya.

Adapun cara dan pendekatan maupun metodenya disesuaikan dengan perkembangan kekinian, misal: sarana media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). TIK juga berdampak pada kehidupan sosial hingga mempengaruhi aspek yang lebih besar lagi yakni kebudayaan antara lain perubahan sistem nilai dan norma. Teknologi baru akan diterima oleh masyarakat tergantung pada seberapa sesuai inovasi tersebut dengan budaya yang ada (Perda DIY No. 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta, 2011).

Regulasi tentang penguatan kearifan lokal di DIY telah dilakukan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Peraturan Daerah DIY No. 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta
3. Peraturan Daerah DIY No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya
4. Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
5. Peraturan Gubernur DIY No. 64 Tahun 2013 bahwa mata pelajaran Bahasa Jawa sebagai muatan lokal Wajib di sekolah atau Madrasah
6. Peraturan Gubernur DIY No. 68 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Nilai-Nilai Luhur Budaya Dalam Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Gubernur DIY No. 2 Tahun 2019 tentang Dewan Kebudayaan

Pada dasarnya setiap masyarakat terus berkembang cepat atau lambat sesuai zamannya. Perubahan saling terkait satu sama lain, perubahan pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan berpengaruh pada perubahan lembaga-lembaga sosial lainnya. Pada akhirnya perubahan sosial masyarakat berdampak pada terjadinya disorganisasi yang bersifat sementara

sebagai proses penyesuaian diri. Perubahan meliputi seluruh kebudayaan baik benda maupun tak benda (spiritual, nilai-nilai) karena keduanya saling berhubungan, memiliki hubungan timbal balik yang sangat kuat (Juditha, 2020)

Reaktualisasi: proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali, serta penyegaran dan pembaruan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam objek kebudayaan di kehidupan masyarakat. Berbagai cara dilakukan antara lain dengan pendekatan persuasif: dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat, terutama generasi muda. Edukatif: harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik. Komunikatif: harus mampu berkomunikasi timbal balik. Akomodatif: mampu mengakomodasikan, menampung, dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti.

Nilai-nilai budaya kearifan lokal tidak kasat mata, bersifat abstrak, rumit sehingga rumusnya juga tidak ada kepastian, tidak lengkap, oleh karena itu nilai-nilai yang sudah ada tetap dipertahankan dan terus menggali nilai-nilai yang mungkin saja sudah lenyap atau hampir lenyap. Proses itu terus berjalan dan rumusan Tata Nilai Budaya Yogyakarta harus dimaknai sebagai upaya perumusan yang secara periodik harus senantiasa ditinjau ulang dan disempurnakan secara terus-menerus agar dapat dijadikan kiblat (orientasi), acuan (referensi), ilham (inspirasi), dan sumber pedoman bagi perilaku budaya dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan budaya masyarakat Yogyakarta selaras dengan tuntutan zaman dan dalam semangat *hamemayu hayuning bawana* (Perda DIY No. 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta, 2011).

Mata pelajaran Bahasa Jawa merupakan muatan lokal wajib di sekolah atau madrasah (Pergub DIY No. 64 Tahun 2013 Tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa Sebagai Muatan Lokal Wajib Di Sekolah/

Madrasah, 2013). Faktor Yuridis yang melatarbelakangi adalah :

1) Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengamanatkan kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta;" Bertujuan Muatan lokal Bahasa Jawa di sekolah/madrasah berfungsi sebagai wahana untuk menyemaikan nilai-nilai pendidikan etika, estetika, moral, spiritual, dan karakter. a. berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika dan tata bahasa yang baik dan benar; b. menghargai dan menggunakan Bahasa Jawa sebagai sarana berkomunikasi, lambang kebanggaan dan identitas daerah; c. menggunakan Bahasa Jawa untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional dan sosial; d. memanfaatkan dan menikmati karya sastra dan budaya Jawa untuk memperhalus budi pekerti dan meningkatkan pengetahuan; dan e. menghargai bahasa dan sastra Jawa sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia (Pergub DIY No. 64 Tahun 2013 Tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa Sebagai Muatan Lokal Wajib Di Sekolah/Madrasah, 2013).

2) Pembelajaran bahasa Jawa di Sekolah Dasar difokuskan pada *unggah ungguh basa*; untuk siswa Sekolah Menengah Pertama materi bahasa Jawa lebih luas cakupannya berupa *semua unggah ungguh Jawa*; Sekolah Menengah Atas dan sederajat

Pemahaman tentang “ Menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan *undha usuk* bahasa Jawa yang berlaku perilaku tanggung jawab, peduli, dan santun dalam menggunakan bahasa Jawa untuk memahami dan menyampaikan arti dan filosofi busana Jawa gagrag Ngayogyakarta (Wawancara GB, 2022).

Nilai-Nilai kearifan Lokal DIY yang lain, di Perda DIY No. 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta:

- a) “*Yen angucap ngarah-arrah*”: kalau berbicara harus berhati-hati;
- b) “*Pambegane alus, landhep tanpa naton*”: menyampaikan pendapat secara halus;
- c) “*Amemangun karyenak tyasing sesame*”: jadilah orang yang bisa menyenangkan hati orang lain;
- d) “*Saujare manis trusing ati*”: tutur katanya sejuk menusuk kalbu menggambarkan hati nurani yang bersih;
- e) “*Sama den arah raharjane*”: seluruh hamba Tuhan ingin dibahagiakan.

Deskripsi di atas menggambarkan bahwa budaya meliputi seluruh budidaya manusia yang amat luas cakupannya, termasuk ide, yang sangat bernilai dalam kehidupan masyarakat setempat. Sistem nilai budaya hidup di alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai apa yang dianggap memp unyai makna penting dan berharga, namun di sisi lain juga mengenai apa yang harus ditinggalkan, di jauhi karena dirasa tidak bernilai, atau tidak memberikan manfaat. Sistem nilai tersebut saling berhubungan satu sama lain, yang menyatu dengan sikap dan perbuatan manusianya. Dengan demikian, dari perspektif Koentjaraningrat, sistem nilai kebudayaan berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi tata laku hidup manusia (Koentjaraningrat, 1984)

c. Internalisasi

Internalisasi merupakan sebuah

upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Bentuk penguatan nilai-nilai kearifan local ini sesuai dengan teori *Teori general* dari Talcott Parsons empat paradigma fungsi (*function paradigm*) jika masyarakat ingin tetap eksis dan lestari, maka masyarakat harus mempunyai kemampuan memelihara sistem nilai budaya yang dianut, karena budaya adalah endapan dari perilaku manusia (Ruslan, 2015). Intenalisasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung: dengan pembelajaran di sekolah, di lingkungan masyarakat dengan sosialisasi melalui ceramah, diskusi, seminar dll. Di lingkungan keluarga melalui pembiasaan, keteladanan, nasehat, cerita. Tidak Langsung: (a) Dialog interaktif di radio dan televisi (b) Internet/ web; (c) Pentas panggung di radio dan televisi.(d) Sandiwara dan televisi; (e) Sinetron, (f) Fragmen, (g) Film.(h) Spanduk, Poster.(i) Brosur, Leaflet, Billboard.(j) Surat Kabar, Majalah, dll (Wawancara TE, 2022).

Suatu proses yang dialami anggota suatu masyarakat dalam mempelajari sistem budaya dan adat istiadat yang hidup dalam kebudayaan masyarakat DIY. Tata Nilai Budaya Yogyakarta ini, sama sekali tidak dimaksudkan sebagai bentuk eksklusivisme kesukuan dan atau kedaerahan, melainkan sebagai bentuk penguatan jati diri keyogyakartaan sebagai bagian integral dari kebhinekatunggalikaan kebudayaan nasional dan menjadi salah satu bagian dari keberagaman kebudayaan internasional (Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta, n.d.).

Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam pergaulan lebih luas. Dari sisi historisnya, bahasa Jawa mengandung nilai-nilai adiluhung yang kental dengan nilai moral,

etika dan *paugeran* telah dipraktikkan dan dipercaya sebagai nilai-nilai kearifan lokal. Bahasa Jawa dijadikan sarana komunikasi terbukti telah menjadikan hubungan antar sesama, kerabat, lintas strata sosial dalam berkomunikasi menjadi harmonis karena berpedoman pada *unggah ungguhing basa* sesuai kedudukan masing-masing. Menggunakan pedoman “*empan papan duga prayoga*”, yaitu pemakaian kata-kata bahasa Jawa yang sesuai, perkataan yang bagus sesuai unggah ungguh bahasa Jawa menjadikan seseorang dihormati dan disegani, dengan memperhatikan kita berbicara dengan siapa, kapan waktunya, di mana tempatnya, semua sudah ada aturan dalam penggunaannya (*tata krama iku ngadohke ing panyendhu*). Pada prinsipnya, cara berbahasa menunjukkan karakter seseorang (Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta, n.d.).

Salah satu upaya menjadikan masyarakat DIY menjadi manusia cerdas utuh berbudaya sesuai dengan filosofi, dan ajaran moral nilai luhur Budaya adalah melalui pendidikan (*Perda DIY No. 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya, n.d.*). Pada prinsipnya pendidikan adalah proses yang terus menerus untuk mengembangkan potensi anak didik agar dirinya memiliki sikap religius, mampu mengendalikan diri, cerdas, dan mampu menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, masyarakat pada umumnya dan lebih luas untuk bangsa dan Negara. Di DIY mengimplementasikan pendidikan berbasis budaya yaitu:

“pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap

lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia. Satuan pendidikan berbasis budaya, yang selanjutnya disebut satuan pendidikan, adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai luhur budaya” (Pasal 1 Perda DIY No. 5 Tahun 2011).

Nilai-nilai luhur budaya di DIY harus dipahami oleh peserta didik, seperti falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana (sebagai visi)*, *Golong Gilig (sebagai Semangat)*, *Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuk (sebagai Wataking Satriya Ngayogyakarta)* melalui pendidikan, baik formal, non formal, maupun informal. Pemahaman terhadap beberapa falsafah tadi penting untuk menguatkan jatidiri dan menguatkan karakter yang mampu menjawab tantangan zaman. Manusia berbudaya di DIY yang diharapkan menjadikan watak, pribadi dan perilaku yang mengutamakan kebaikan, keutamaan, kemanfaatan, kebahagiaan lahir dan batin (Pergub DIY No. 68 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Nilai-Nilai Luhur Budaya Dalam Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, 2012). Nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi merupakan nilai luhur untuk mendukung tujuan pendidikan; nilai tersebut dijadikan isi atau dimuat dalam materi pembelajaran khususnya bahasa Jawa dan pelajaran seni budaya, baik seni kriya, seni tari, sesi sastra, maupun seni rupa. Selanjutnya nilai-nilai luhur tersebut secara nyata dipraktikkan dalam seluruh kehidupan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat secara luas, outputnya dapat menunjukkan karakter atau kepribadian masyarakat DIY yang berbudaya khas.

Nilai luhur budaya diimplementasikan di lingkungan keluarga, melalui pembiasaan baik, keteladanan orang tua, hubungan

orang tua anak (memakai bahasa Jawa sesuai tata karma yang benar), bisa lewat cerita dan lain-lain. Melalui pendidikan di sekolah dari jenjang PAUD. Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan sederajat, Sekolah Menengah Pertama, sekolah Menengah Lanjutan dan sederajat, sampai perguruan tinggi. Lewat pendidikan formal penanaman nilai-nilai luhur tersebut lebih efektif, sistematis karena masuk dalam kurikulum lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sangat terukur. Dijadikannya Sekolah Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam prakteknya, melalui pembelajaran Bahasa Jawa, Seni Budaya dan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah menjadi khas karena didukung oleh regulasi-regulasi yang sangat lengkap, mulai dari Perda, Perdais, Peraturan Gubernur dan peraturan turunannya.

Jalur pendidikan non formal juga berperan untuk menanamkan nilai-nilai luhur

budaya khas DIY, antara lain lewat kelompok belajar, Kejar Paket A, B, C, PAUD non formal. Penting juga lewat pendidikan informal di lingkungan keluarga, ulama, pemimpin kelompok-kelompok yang ada di masyarakat kampung-kampung budaya. Ketiga komponen tersebut di atas saling bersinergi, saling mendukung, saling melengkapi satu sama lain untuk mewujudkan nilai-nilai budaya berupa kearifan lokal di DIY dengan pendekatan “*ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*” dengan mengedepankan sifat asah, asih, asuh, dan memperhatikan metode niteni, nirokke, nambahi, nularke, nebarke (Pergub DIY No. 68 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Nilai-Nilai Luhur Budaya Dalam Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, 2012).

Contoh Implementasi nilai luhur budaya di sekolah dilakukan melalui pelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas.

Tabel 1. Penerapan pendidikan nilai luhur budaya DIY

Petuah/ Nasehat Khas DIY	Makna	Penerapan
<i>Empan papan/ kudu angon wektu</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menyesuaikan diri b. Melihat situasi b. Menghormati dan menyimak lawan bicara c. Empati d. Asah-asih-asuh 	<p>TK-SD: Silaturahmi, menjenguk orang sakit / lanjut usia;</p> <p>SMP-SMA sederajat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mempraktikkan langsung di masyarakat (Live-in) b. Mendorong seni pertunjukkan yang dengan mengedepankan keberagaman kebudayaan <p>PT :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Praktik hidup langsung di masyarakat (Live-in) atau Program Kuliah Kerja Nyata. b. Memperkenalkan kebudayaan kepada lingkungannya
<i>Ngeli ning aja keli</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menyaring kebudayaan b. Ingat dengan kebudayaan sendiri c. Pandai memilih dan memilah d. Berpikir modern . e. Berwawasan luas 	<p>TK-SD:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dibiasakan menyanyi lagu daerah b. Budaya yang unik yang diketahui siswa <p>SMP-SMA: Membuat makalah perbandingan budaya (lokal, nasional dan dunia);</p> <p>PT : Event berbasis Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lomba-lomba Budaya b. Penelitian sederhana tentang kearifan lokal DIY
<i>Alon-alon waton kelakon</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempunyai perencanaan seksama b. Berorientasi ke depan c. Menjalankan pekerjaan dengan sepenuh hati, hatihati, penuh perhitungan d. Apabila jatuh, siap bangkit dan melanjutkan rencana sesuai dengan kondisi yang ada 	<p>TK-SD:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan percobaan sederhana berbasis budaya dan lingkungannya b. Melakukan kegiatan terencana dengan teman seusianya <p>SMP-SMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan minat, lewat penelitian budaya; b. Dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat setempat <p>PT:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Di dorong melaksanakan penelitian budaya lintas ilmu b. Mengimplementasikan kegiatan berbasis budaya dalam lingkup luas

SIMPULAN

Hasil Penelitian menunjukkan bentuk penguatan kearifan lokal di DIY dengan cara :

1. Revitalisasi, menghidupkan kembali kearifan lokal yang sudah atau hampir mati, yakni mempelajari kembali, mewujudkan dan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal yang telah ada. Keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintahan untuk saling menghormati satu sama lain dengan metode “*ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*” dengan mengedepankan sifat asah, asih, asuh, dan memperhatikan metode *niteni, nirokke, nambahi, nularke, nebarke*.
2. Adaptasi dan reaktualisasi, yaitu dengan memanfaatkan objek kebudayaan lama untuk kepentingan masa kini dan mendatang dengan perubahan-perubahan yang diperlukan tanpa harus menghilangkan nilai asli. Telah dilakukan berbagai regulasi tentang penguatan kearifan lokal di DIY melalui Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, Peraturan Gubernur dan aturan turunannya.
3. Internalisasi, melalui pembelajaran baik melalui pendidikan formal dari TK sampai Perguruan Tinggi, melalui sosialisasi, edukasi dan praktek dalam berbagai kegiatan di masyarakat serta melalui keluarga dengan pembiasaan, keteladanan, nasehat, cerita. Nilai-nilai filosofi Jawa mengalami kendala dalam mentransmisikan kebudayaan Jawa khususnya di DIY. Berbagai macam faktor yang menghambat antara lain penggunaan bahasa Jawa yang sangat kurang bagi generasi muda, karena bahasa Jawa dianggap hanya masalah bahasa semata, bukan sebagai sistem nilai atau bagian dari kebudayaan yang mengandung nilai-nilai adiluhung.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, P.L. & Luckmann, T. . (1991). *The social construction of reality: a treatise on the sociology of knowledge*. Anchor Books.
- Dinas Kebudayaan DIY. (2022). *tantangan-museum-di-era-digital-untuk-membangun-nilai-budaya-generasi-milenial*. Budaya.Jogjaprovo.Go.Id.
- Humas Pemprov DIY. (2020). *Sultan Menyapa*. Pemprov DIY. <https://jogjaprovo.go.id/old-landing/berita?page=2194>
- Juditha, C. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Desa. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 24(1), 16–30.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*, Jakarta. Balai Pustaka.
- Kristiyanto, E. N. (2018). Implementasi Kearifan Lokal Sunda Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang: Studi Di Bandung Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 18(2), 205–218.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Nasution, B. J. (2019). Model Penormaan, Kearifan Lokal, Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Inovatif*, 12(2).
- Nasution, B. J., Syamsir, & Zulkarnain, I. (2019). Model Penormaan, Kearifan Lokal, Masyarakat Hukum Adat, Datuk Sinaro Putih. *Jurnal Inovatif*, 12(2), 1–30.
- Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan*, 5(1), 16–31.
- Perda DIY No. 4 Tahun 2011 tentang tata Nilai Budaya Yogyakarta, (2011).
- Perda DIY No. 5 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya*. (n.d.).
- Perda No. 4 Tahun 2011 tentang tata Nilai Budaya Yogyakarta.

- Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, (2017).
- Pergub DIY No. 64 Tahun 2013 tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/ Madrasah, (2013).
- Pergub DIY No. 68 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Nilai-nilai Luhur Budaya dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (2012).
- Ruslan, I. (2015). Penguatan Ketahanan Budaya Dalam Menghadapi Derasnya Arus Budaya Asing. *Jurnal TAPIS*, 11(1), 1–19.
- Sartini. (2022). *Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali*. Filsafat UGM.
- Sedyawati, E. (2006). *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Sri Mamuji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Perdana.
- Sri Sulistiyani. (2016). *Bahasa Daerah dan Kearifan Lokal Harus Diperjuangkan*. UNESA. <https://www.unesa.ac.id/bahasa-daerah-dan-kearifan-lokal-harus-diperjuangkan>
- Sternberg, R. J. (2004). Wisdom and Giftedness. In L. V. Shavinina & M. Ferrari (Eds.), *Beyond Knowledge: Extracognitive Aspects of Developing High Ability*. Routledge.
- Suardiman, S. P. (2007). Sosialisasi Kearifan Lokal dalam Budaya Jawa Bagi Siswa Sekolah Dasar di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 37(2), 135–154.
- Sugiyarto, & Amaruli, R. J. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(1).
- Suhardiman, S. P. (2017). Sosialisasi Kearifan Lokal dalam Budaya Jawa Bagi Siswa Sekolah Dasar di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 37(2), 135–154.
- Sularso. (2016). Revitalisasi Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Dasar. *JPSD : Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 2(1).
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta., Pub. L. No. UU No. 13 Tahun 2012.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009).
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan, Pub. L. No. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017.
- Wawancara GB 13 Agustus 2022
- Wawancara TE 21 Agustus 2022